



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa keberagaman masyarakat Kabupaten Garut yang terdiri atas suku/golongan, agama/keyakinan, dan sosial ekonomi perlu dijaga harmonisasinya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal guna menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik sosial dan dalam upaya turut mencegah timbulnya paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berpotensi mengganggu kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas Bupati adalah menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Bupati bersinergi dengan instansi vertikal yang diarahkan pada upaya mewujudkan toleransi kehidupan bermasyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Bupati adalah Bupati Garut.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Toleransi adalah sikap dan perilaku yang saling memahami, menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok didalam masyarakat terhadap perbedaan agama, suku dan golongan maupun sikap non diskriminatif dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan guna menjaga kepentingan umum serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
15. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
16. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama/keyakinan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat
17. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
18. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
19. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
20. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban mengatasi perluasan eskalasi konflik, serta pencegahan bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
21. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, reintegrasi dan rekonstruksi.
22. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
23. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpelihara dan terselenggaranya kehidupan masyarakat Daerah Kabupaten yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman agama/keyakinan, etnik/budaya, suku, ras, golongan dan sosial ekonomi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan koordinasi efektif, efisien, optimal dan akuntabel antara unsur Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal di Daerah dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat;
- b. mengembangkan sinergitas antara unsur Pemerintahan Daerah dan instansi vertikal di Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat; dan
- c. mengembangkan peran serta masyarakat secara terpadu, terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan guna mencegah timbulnya aktifitas yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan toleransi bermasyarakat sesuai perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang meliputi:

- a. arah kebijakan;
- b. pengembangan toleransi kehidupan di masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan toleransi kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, berlandaskan pada filosofi silih asah silih asuh, serta nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. non diskriminatif;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Tugas

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menyusun rencana aksi daerah dalam rangka penanggulangan aktifitas yang berpotensi mengganggu toleransi kehidupan bermasyarakat sesuai arah kebijakan Pemerintah Pusat;
 - c. menyusun kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari kebijakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pembudayaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan di Daerah melalui berbagai sarana atau media, termasuk memanfaatkan seni budaya dan/atau kearifan lokal;
 - f. mengembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sesuai perundang-undangan;
 - g. memfasilitasi terwujudnya moderasi beragama;
 - h. mengkoordinasikan kegiatan Forkopimda dan instansi vertikal lainnya di Daerah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat;
 - i. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara warga masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama;
 - j. membina Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan dalam kehidupan beragama;
 - k. menerbitkan perizinan untuk pembangunan rumah ibadah sesuai perundang-undangan; dan
 - l. mengatur pedoman pelaksanaan tugas penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat bagi Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

- (2) Tugas Camat dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan sesuai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan Bupati;
 - b. melaksanakan koordinasi terpadu dengan Forkopimcam dan/atau unsur lainnya dalam rangka pemantauan dan pembinaan kepada pemangku kepentingan di wilayah kecamatan untuk menjamin terselenggaranya toleransi kehidupan bermasyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi bersama Forkopimcam dan/atau unsur lainnya dalam rangka pembudayaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan di wilayah Kecamatan;
 - d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara inter dan antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - e. membina Lurah dan/atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan dalam kehidupan beragama;
 - f. memfasilitasi musyawarah dalam rangka rencana penerbitan perizinan yang akan dilaksanakan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadah di wilayah kecamatan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dibantu oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (2) Tugas Lurah/Kepala Desa dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan/Desa sesuai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan Bupati;
 - b. melaksanakan koordinasi terpadu dengan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan ditingkat kelurahan/Desa beserta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk menjamin terselenggaranya toleransi kehidupan bermasyarakat;
 - c. menjaga keharmonisan dan kerukunan kehidupan bermasyarakat;
 - d. melaksanakan musyawarah dalam mencegah timbulnya potensi konflik di masyarakat;
 - e. mencegah aktifitas dikalangan masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan, disintegrasi, serta bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, perundang-undangan dan kepentingan umum;
 - f. melaporkan setiap persoalan yang berhubungan dengan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat kepada Camat dan Forkopimcam, terutama dalam mencegah berkembangnya permasalahan;

- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai forum dalam rangka menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat maupun pembudayaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan di wilayah kelurahan/desa; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGEMBANGAN TOLERANSI DI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Bupati mengembangkan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui sinergitas program dan keterpaduan kebijakan sesuai arah kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Sinergitas program dan keterpaduan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya:
 - a. sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan potensi Daerah lainnya;
 - c. kerjasama dengan kementerian/lembaga dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten;
 - d. kerjasama dengan instansi vertikal di Daerah dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas Daerah dan permasalahan kemasyarakatan;
 - e. sinergitas dan penguatan pelaksanaan tugas Forkopimda dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang meliputi:
 - 1. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- f. upaya lain sesuai dengan dinamika permasalahan sosial dan kemasyarakatan di Daerah Kabupaten berpedoman pada perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati mengembangkan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui sinergitas program dan keterpaduan kebijakan dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergitas program dan keterpaduan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya:
 - a. sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan potensi Daerah Kabupaten lainnya;
 - c. kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas Daerah dan permasalahan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - d. kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas Daerah dan permasalahan kemasyarakatan yang bersinggungan dengan Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - e. upaya lain sesuai dengan dinamika permasalahan sosial dan kemasyarakatan di Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berpedoman pada perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati mengembangkan toleransi kehidupan bermasyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas mengembangkan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya:
 - a. menciptakan kerukunan dan suasana harmonis di masyarakat dengan mengupayakan kegiatan yang mengarah pada suasana kegotongroyongan dan semangat silih asah dan silih asuh;
 - b. membangun kerjasama sinergis diantara pemangku kepentingan di Daerah baik secara individu maupun kelembagaan/organisasi agar berperan dalam pengembangan toleransi kehidupan bermasyarakat terutama dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kerukunan beragama melalui kegiatan dialog maupun membangun kerjasama inter dan antar umat beragama serta dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mengembangkan kemitraan dalam kegiatan perekonomian diberbagai sektor sebagai sarana pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk mengembangkan kemampuan perekonomian masyarakat guna mencegah dan mengatasi penyimpangan terhadap ideologi Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mengembangkan kebijakan kesejahteraan sosial yang diintegrasikan dengan program kesejahteraan sosial Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa termasuk program kemitraan dengan Baznas/BUMN/BUMD/lembaga lainnya dalam rangka membantu individu/kelompok yang sebelumnya menyimpang dari ajaran agama dan/atau telah menyatakan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mengembangkan kegiatan seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka peningkatan sosialisasi toleransi kehidupan bermasyarakat;
- g. mengaktifkan kegiatan kepemudaan dan/atau kepanduan secara berkelanjutan melalui berbagai aktifitas, termasuk pelaksanaan kemah bhakti pemuda lintas agama dan lintas organisasi kepemudaan sebagai sarana memupuk pembauran, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial termasuk memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- h. upaya lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap warga masyarakat baik individu maupun kelompok secara bersama-sama bertanggung jawab dan berperan dalam pengembangan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab dan peran dalam pengembangan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menjaga kerukunan dan harmonisasi dilingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan tempat lain dengan mengembangkan sikap silih asah dan silih asuh dengan sesama warga masyarakat;
 - b. mengembangkan kerjasama diantara warga masyarakat dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang timbul;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing termasuk upaya pemantauan terhadap aktifitas yang berpotensi menimbulkan konflik dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila diketahui/ditemukan aktifitas yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat terutama aktifitas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. turut serta dalam upaya untuk menyadarkan individu atau kelompok yang menyimpang dari ideologi Pancasila, dan melakukan aktifitas yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan persuasif yang dilandaskan pada nilai-nilai agama, kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- f. turut serta dalam upaya untuk membantu individu/kelompok yang telah menyatakan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar memiliki kemampuan kehidupan secara sosial ekonomi dengan semangat kegotoroyongan dan kesetiakawanan sosial; dan
- g. turut mendanai kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan toleransi kehidupan bermasyarakat serta pemantapan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati bersama-sama dengan Forkopimda melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan:
 - a. pembinaan moderasi beragama;
 - b. penanganan permasalahan yang berpotensi konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. penanganan pasca konflik dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bupati bersama-sama dengan Forkopimda melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Forkominda;
 - c. unsur Instansi Vertikal di Daerah; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (5) Guna mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Pedoman pelaksanaan pengembangan toleransi kehidupan bermasyarakat dan pembentukan Satuan Tugas serta pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati bersama-sama Forkominda melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengawasan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan eksternal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 23 - 12 - 2022
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 23 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

N U R D I N Y A N A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(14/226/2022)